

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Maraknya kasus kekerasan kerap terjadi belakangan ini, baik itu kekerasan verbal atau pun non verbal. Kasus kekerasan ini biasa ditemui di mana pun dan oleh siapapun, salah satunya di berbagai media, baik itu media cetak ataupun media elektronik. Permasalahan ini bisa terjadi oleh siapa saja tanpa memandang umur, gender, dan tempat.

Jenis kekerasan ini juga salah satunya adalah kekerasan seksual. Menurut badan kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) (<https://www.who.int/>), kekerasan seksual dapat diinterpretasikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyangkut seksual atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Dengan kata lain kekerasan seksual ini merupakan kegiatan seksual dengan sifat paksaan dan pelecehan. Segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korbannya merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Bentuknya bisa berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual (Winarsunu, 2008).

Sesuai dengan data yang diambil dari Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat:

- a. Kasus yang paling banyak adalah di Ranah Personal (RP) atau biasa disebut juga dengan KDRT/RP (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Kekerasan di ranah pribadi ini memiliki bentuk yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus (31%) menduduki urutan pertama diikuti oleh kekerasan seksual dengan jumlah 1.983 kasus (30%),


psikis 1.792 (28%), dan yang terakhir adalah ekonomi sebanyak 680 kasus (10%).



Gambar 1. 1 Gambar Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan / Ranah Personal

Sumber data diolah oleh: Peneliti.


- b. KtP selanjutnya adalah di Ranah Publik atau Komunitas sebanyak 21% (1.731 kasus) dengan kasus kekerasan seksual lah yang menjadi kasus paling menonjol yaitu sebanyak 962 kasus (55%), terdiri dari kekerasan seksual lain (tidak disebutkan secara khusus) sebanyak 371 kasus, diikuti dengan kasus perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual sejumlah 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan pemerkosaan sebanyak 10 kasus. (Perempuan, 2021)



Gambar 1. 2 Gambar Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Ranah Publik / Komunitas

Sumber data diolah oleh: Peneliti.

Kemudian melalui data yang diambil dari website opendata.jabarprov.go.id, pada tahun 2020 bentuk kekerasan terbanyak salah satunya ialah kekerasan seksual sebanyak 42 kasus.



nama_provinsi	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	bentuk_kekerasan	jumlah_kekerasan	satuan	tahun
JAWA BARAT	3273	KOTA BANDUNG	FISIK	39	KASUS	2020
JAWA BARAT	3273	KOTA BANDUNG	PSIKIS	76	KASUS	2020
JAWA BARAT	3273	KOTA BANDUNG	SEKSUAL	42	KASUS	2020
JAWA BARAT	3273	KOTA BANDUNG	EKSPLOITASI	2	KASUS	2020
JAWA BARAT	3273	KOTA BANDUNG	TRAFFICKING	0	KASUS	2020
JAWA BARAT	3273	KOTA BANDUNG	PENELANTARAN	17	KASUS	2020
JAWA BARAT	3273	KOTA BANDUNG	LAINNYA	57	KASUS	2020

Gambar 1. 3 Website Open Data Jabar berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Kasus kekerasan seksual ini seringkali dibagikan di media elektronik dan media cetak, salah satunya adalah jaringan televisi berita digital dan berbayar. Portal berita CNN 2021 menjelaskan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual banyak terjadi di sepanjang tahun 2021, kasus kekerasan seksual tersebut terjadi di berbagai tempat yang selama ini dianggap aman, seperti sekolah, kampus, hingga pesantren dan kasus inipun merenggut banyak korban seperti santri, mahasiswa, pegawai lembaga negara, sampai difabel.

Dalam portal berita detikNews yang diterbitkan pada tanggal 06 Desember 2021 dengan judul “Komnas Perempuan Terima 4.500 Aduan Kekerasan Seksual Di Januari-Oktober 2021” Safitri (2021) menjelaskan bahwa Komnas Perempuan telah menerima pengaduan kasus terhadap perempuan mulai dari Januari-Oktober 2021 sebanyak 4.500 kasus, angka tersebut naik dua kali lipat lebih banyak jika

dibandingkan dengan tahun 2020. Salah satu dari sekian banyak kasus tersebut salah satunya adalah kasus ustadz yang melakukan kekerasan seksual kepada 12 santriwatinya di salah satu pondok pesantren di Cibiru, Bandung. Berdasarkan informasi melalui detikNews pelaku korban kekerasan seksual tersebut melakukan aksinya sejak tahun 2016 hingga 2021. Kekerasan seksual yang dilakukan ustadz berinisial HW (pelaku kekerasan seksual) mengakibatkan delapan santriwati hamil dan 9 bayi lahir melalui rahim santriwati tersebut. Kabarnya HW (pelaku kekerasan seksual) memakai simbol agama dalam lembaga pendidikan sebagai alat untuk memanipulasi perbuatannya kepada korban. Kemudian HW juga melakukan aksinya di beberapa tempat seperti yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen. Korban pemerkosaan dari HW yang sudah melahirkan salah satunya berusia 14 tahun, yang mana 14 tahun korban tersebut masih duduk di bangku SMP dan juga salah satunya yang terbukti di pengadilan berumur 20 tahun. Kasus ini telah dilaporkan pada Polda Jabar pada pertengahan tahun 2021, dan tersangka pun dijatuhkan hukuman mati.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Fase tersebut juga dibagi menjadi menjadi tiga bagian, diantaranya adalah fase remaja awal, fase remaja tengah, dan yang terakhir adalah fase remaja akhir. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 - 18 tahun. Dari banyaknya perbedaan definisi remaja menurut masing-masing organisasi atau individu menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan umum mengenai kelompok usia remaja.

Melalui kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendiri pondok pesantren tersebut, bisa dikatakan kekerasan seksual bisa terjadi tanpa melihat cara berpakaian korban, dan perilaku yang dilakukan oleh korban. Hal ini meluruskan persepsi masyarakat yang selama ini menyalahkan korban kekerasan seksual melalui pakaian yang korban gunakan, dan perilaku yang dilakukan sehingga hal tersebutlah yang mengundang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Selain

itu juga, masih banyak masyarakat yang belum menyadari dampak dari korban yang mengalami kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual paling besar dampaknya namun paling sulit untuk dibuktikan karena dianggap kurang cukup bukti, tidak seperti kekerasan fisik yang memang ada bentuknya seperti cubitan, tendangan, lecet, patah tulang, dll yang meninggalkan bekas dalam waktu tertentu. Selain dampak fisik yang diterima oleh korban, dampak mental dan psikis juga mereka alami. Untuk dampak mental dan psikis sendiri butuh waktu lebih lama bagi korban untuk kembali seperti awal, bahkan banyak dari mereka yang mengalami stress, depresi, hingga trauma selepas kejadian tersebut karena tidak kuat menahan rasa malu dan penderitaan yang dialaminya. Sehingga hal ini mempengaruhi korban dalam memandang dirinya sendiri serta lingkungannya.

Cara individu memandang dirinya sendiri disebut juga dengan konsep diri (Jalaluddin, 2007). Dalam hubungan interpersonal konsep dirilah yang menjadi faktor penentu, karena setiap individu akan bertingkah laku sesuai dengan konsep diri yang dimiliki. Apabila konsep dirinya positif, maka individu tersebut memiliki kepercayaan diri yang bagus, dan mengembangkan sikap-sikap positif yang ada pada dirinya sehingga akan menciptakan penyesuaian diri yang baik bagi individu dan lingkungan sosialnya. Sedangkan jika individu memiliki konsep diri yang negatif, ia cenderung memiliki sikap yang rendah diri, dan kerap tidak percaya diri. Hal ini mengakibatkan individu tersebut menjadi ragu dan kurang percaya diri, sehingga akan menciptakan penyesuaian sosial yang buruk.

Dalam penelitian ini juga peneliti mendapatkan sebuah referensi dari penelitian terdahulu, dari jurnal Ilmu Sosial dan Pengajaran, Program Studi Tadris IPS, Fakultas Tabriyah, Institut Agama Islam Negeri Kudus yang berjudul “Problematika Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja” jurnal tersebut melakukan penelitian kepada remaja yang pernah mengalami kekerasan seksual berinisial FN, mulai dari pengalaman, peristiwa, sampai status yang dimiliki oleh korban pada saat mengalami kekerasan seksual. Penelitian dilakukan dengan wawancara dari peneliti kepada informan. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah motif yang dilakukan korban yaitu dengan cara paksaan, dan ancaman jika tidak

melayani apa yang diinginkan oleh pasangannya sehingga korban merasa takut dan tidak bisa melakukan tindakan lagi. Kemudian dampak yang diakibatkan dari kejadian tersebut adalah korban mengalami trauma yang cukup berat sehingga mengakibatkan korban tidak percaya terhadap laki-laki, kemudian korban menjadi wanita nakal atau wanita yang bisa dibayar, menjadi istri simpanan, sampai korban juga memutuskan untuk minum-minuman keras dan merokok sebagai pelampiasannya, hingga terjerumus menjadi seorang lesbian (berhubungan sesama jenis) karena traumanya akan laki-laki dan menganggap semua laki-laki hanya menginginkan tubuhnya saja. Dari kejadian tersebut, korban mengalami trauma mendalam dan sulit dihilangkan serta korban juga mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD) yaitu *Traumatic Sexualization* (trauma secara seksual). (Purbararas, 2018).

Di sela-sela kondisi ini juga diamati bertumbuhnya *support group* komunitas bagi para korban kekerasan seksual. Dukungan ini melahirkan daya resiliensi korban sehingga menjadi berdaya dan merasa tidak sendirian (Komnas Perempuan, 2021). Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (RUTH) Bandung. Yayasan RUTH merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang *pro life* atau *pro* kehidupan yang tegas mengatakan anti aborsi dan menampung perempuan hamil diluar pernikahan serta anak-anak yang tidak diinginkan keberadaannya. Yayasan RUTH melihat anak-anak yang lahir di luar pernikahan tidak bersalah dan tidak pernah memilih untuk hidup dalam kondisi yang mereka inginkan. Akan tetapi, Yayasan Rumah Tumbuh Harapan (RUTH) Bandung senantiasa menampung, merangkul, serta mendoakan anak-anak tersebut, karena baginya di balik semua itu selau ada rencana Tuhan untuk anak-anak tersebut. Tidak hanya itu, yayasan RUTH juga ikut menampung perempuan korban dari kehamilan tidak diinginkan baik itu karena pergaulan bebas ataupun kekerasan seksual. Menurut data yang diberikan oleh Yayasan RUTH sejak tahun 2007 hingga Agustus 2022 ini tercatat ada sebanyak 350 klien dengan kehamilan tidak diinginkan yang pernah singgah di Yayasan RUTH. Melalui website www.rumahruth.com diantaranya 56% kehamilan tidak diinginkan ada pada wanita usia di bawah 20 tahun yang mana

usia ini tergolong ke dalam usia remaja. Perempuan korban kehamilan tidak diinginkan dan kekerasan seksual disana pun mendapatkan penampungan dan bimbingan berupa kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat. Dilansir dari *website* rumahruth.co.id terdapat beberapa program kerja yang dimiliki oleh yayasan RUTH, salah satunya adalah Program Psikologi yang di dalamnya terdapat berbagai kelas seperti kelas edukasi (memberikan informasi seputar bahaya pergaulan bebas dan aborsi), kelas *self healing* (kelas ini bertujuan untuk membangkitkan masa depan setiap perempuan dan membuat hidup mereka menjadi lebih berharga), sampai kelas keterampilan (kelas *make up*, menjait, membuat kue). Hal ini dilakukan oleh Yayasan RUTH dengan tujuan stop aborsi dan juga menanamkan serta mengarahkan jiwa-jiwa kepada pikiran yang selaras dengan nilai kebenaran.

Penelitian ini berfokus kepada komunikasi interpersonal pada konsep diri yang ada pada remaja pasca mengalami kekerasan seksual dengan judul Komunikasi Interpersonal pada Konsep Diri Remaja Korban Kekerasan Seksual di Kota Bandung. Peneliti ingin mengetahui bagaimana peran komunikasi interpersonal pada pembentukan konsep diri remaja pasca mengalami kekerasan seksual di Kota Bandung.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Komunikasi Interpersonal pada Konsep Diri Remaja Korban Kekerasan Seksual di Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan komunikasi Interpersonal pada Konsep Diri Remaja Korban Kekerasan Seksual di Kota Bandung

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu komunikasi khususnya pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, Mata Kuliah Psikologi Komunikasi, dan penelitian ini

diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai pengalaman dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Komunikasi Interpersonal pada Konsep Diri Remaja yang pernah terlibat dalam kekerasan seksual.

3. Kegunaan untuk Program Studi / Akademik

Kegunaan penelitian ini bagi Program Studi diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, bagi mahasiswa Universitas Telkom secara umum, Program Studi Ilmu Komunikasi yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa.

1.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini melibatkan informan yang memenuhi persyaratan penelitian yaitu korban yang mengalami kekerasan seksual di Kota Bandung melalui Yayasan Rumah Tumbuh Harapan, Bandung yang berlokasi di Jl. Dangdeur Indah II No.12a, Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat.

1.6. Waktu dan Periode Penelitian

Adapun waktu dan periode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan (2021 - 2022)						
		Jul - Agt	Sep - Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Menentukan Topik							
2	Pra-penelitian							
3	Pengajuan proposal							

4	Pengajuan seminar proposal							
5	Pengumpulan data (wawancara)							
6	Pengolahan penelitian							
7	Sidang akhir							

Tabel 1. 1 Waktu dan Periode Penelitian